

Dimensi *Sharia compliance* Pada Operasional Bank Syariah Indonesia (BSI)

Lailatun Nur Suyuthi^{1*}, Mugiyati²⁾

^{1,2} UIN Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: lailasuyuthi177@gmail.com

Abstract

This journal discusses the dimensions of sharia compliance in the operations of Bank Syariah Indonesia (BSI) which operates based on Islamic sharia principles. Bank Syariah Indonesia (BSI) is the result of a merger of the three largest Islamic banks in Indonesia. This research uses a library study method to explore information related to sharia compliance in Islamic bank operations. The results showed that Islamic banks have a different operational system from conventional banks, focusing on justice, honesty, and ethical investment. Islamic banks must comply with Sharia principles in their operations, including no usury, gharar, maisir, and must conduct business based on halal profits. Shariah compliance in Islamic Bank operations has seven dimensions that must be adhered to. Thus, the conclusion of this journal emphasizes the importance of Shariah compliance in the operations of Islamic banks to ensure compliance with the principles of Islamic shariah and maintain customer trust.

Keywords: *Sharia compliance, Bank Operations, BSI.*

Saran sitasi: Suyuthi, L. N., & Mugiyati. (2024). Dimensi *Sharia compliance* Pada Operasional Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1508-1513. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13444>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13444>

1. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 21 tahun 2008 menyajikan definisi untuk Bank Konvensional dan Bank Syariah. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 4 UU No. 21 Tahun 2008, bank konvensional dicirikan sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatannya secara tradisional. Perusahaan-perusahaan ini dapat dibagi lagi menjadi Bank Umum Konvensional dan Bank Kredit Rakyat, berdasarkan fitur mereka yang berbeda. Demikian pula, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 1 Ayat 7, konsep Bank Syariah digambarkan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ini juga dapat tersegmentasi menjadi Bank Publik Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tergantung pada karakteristik dan ruang lingkup yang melekat (Udin, Handoko, and Rahayu 2023).

Sesuai arahan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, kepatuhan mewujudkan prinsip, perilaku, dan upaya yang mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia, bersama dengan undang-undang hukum yang relevan, yang mencakup prinsip-prinsip Syariah untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah (BI, 2011).

Arifin berpendapat bahwa interpretasi kepatuhan syariah di bank syariah mencakup penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisi dalam transaksi keuangan, perbankan, dan sektor afiliasi (Arifin 2009). Kepatuhan syariah berfungsi sebagai indikator pengungkapan Islam, memastikan bahwa bank-bank Islam mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya, kepatuhan syariah bertindak sebagai mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban bank atas kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip Syariah (Asrori 2011).

Kepatuhan syariah berfungsi sebagai manifestasi nyata dari kepatuhan terhadap semua prinsip syariah di dalam lembaga-lembaga yang menunjukkan karakteristik khas, integritas, dan kredibilitas bank syariah. Budaya kepatuhan, yang terdiri dari nilai-nilai, perilaku, dan tindakan, memainkan peran penting dalam memfasilitasi kepatuhan bank syariah

terhadap semua peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Signifikansi praktis kepatuhan Syariah terletak pada mematuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yang mewujudkan prinsip-prinsip dan peraturan Syariah yang harus diikuti dalam lembaga keuangan syariah.

Kepatuhan Syariah adalah integrasi komprehensif nilai-nilai Syariah di lembaga keuangan Syariah, mengacu pada fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai ukuran kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam produk, transaksi, dan operasi di bank Syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah berdampak pada setiap aspek sektor perbankan syariah, terutama dalam hal produk dan transaksi. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam operasi bank Syariah tidak hanya mencakup produk mereka tetapi juga sistem, metodologi, dan identitas perusahaan secara keseluruhan. Akibatnya, budaya organisasi bank Syariah, termasuk elemen-elemen seperti pakaian, dekorasi, dan branding perusahaan, merupakan aspek tambahan dari kepatuhan Syariah. Aspek ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa etika dan spiritualitas bersama di dalam institusi, yang, ketika digabungkan dengan produksi barang dan jasa, berfungsi untuk mempromosikan kemajuan dan peningkatan cara hidup Islam. (Hasanah, Fitriani, and Hana 2022).

Perbankan selama periode ini, khususnya Bank Umum, adalah elemen dasar dari kerangka keuangan di setiap negara. Bank terutama terlibat dalam menghimpun dana dari pihak-pihak dengan sumber daya berlebih, dengan tujuan selanjutnya untuk mendistribusikan kembali dana ini kepada masyarakat kurang mampu dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan bank bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh dana, karena besarnya dana yang dikumpulkan atau disimpan secara langsung mempengaruhi ekspansi bank, mengingat jumlah dana yang tersedia menentukan nilai moneter (Khoirudin and Hafidz 2020).

Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia dapat dipupuk oleh bank melalui investasi produktif. Peran dan dampak perbankan di Indonesia, terlepas dari apakah itu berkaitan dengan industri publik, skala besar, skala menengah, atau skala kecil, sangat penting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemanfaatan publik atas layanan perbankan yang andal telah menjadi kebiasaan dalam memperkuat cadangan keuangan mereka. Untuk mengatasi potensi ketidakaktifan publik di Amerika Serikat, jaminan

keamanan dalam transaksi perbankan adalah yang terpenting. Dengan adanya sistem perbankan di Amerika Serikat, tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aksi perbankan di Indonesia (Ilmiah 2023).

Bank Syariah Indonesia (BSI) berdiri pada 1 Februari 2021. BSI dikatakan sebagai bank syariah terbesar di Indonesia yang mana terdiri dari hasil merger 3 bank syariah yaitu BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah. Penggabungan bank-bank tersebut bertujuan untuk mendorong bank syariah yang lebih besar dalam memasuki pasar global. Mengingat situasi yang meliputi berdirinya BSI sepatutnya operasionalnya mengikuti kepatuhan syariah.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pemanfaatan pendekatan penelitian perpustakaan. Tujuan dari melakukan studi perpustakaan adalah untuk membangun hubungan antara tindakan yang berkaitan dengan proses penggabungan data perpustakaan dan memahami komposisi subjek penelitian. Dalam penelitian ini, ada empat karakteristik utama yang harus diperhatikan penulis. Ini termasuk (Mestika 2014): 1. Penulis atau peneliti harus langsung berkonsultasi dengan perpustakaan, daripada secara fisik menjelajah ke lokasi yang didasarkan pada bukti faktual. 2. Penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan atau akuisisi data di lapangan, karena para peneliti hanya fokus pada naskah atau bahan bacaan yang berfungsi sebagai sumber utama untuk pengumpulan data. Dengan kata lain, data sudah tersedia untuk digunakan. 3. Sumber sekunder mencakup data perpustakaan global, menandakan bahwa peneliti atau penulis tidak mengumpulkan atau memperoleh data dari sumber otentik seperti informan di lapangan. Sebaliknya, data diperoleh dari sumber-sumber seperti manuskrip atau teks (buku) 4. Studi perpustakaan tidak dibatasi, karena tidak terikat oleh waktu atau ruang. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari presentasi orang dewasa bahwa kumpulan penelitian yang dilakukan dianalisis dan diselidiki melalui berbagai jurnal, artikel, dan dokumen (baik arsip cetak maupun elektronik) bersama sumber data atau sampel lain yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembahasan

Manajemen operasional Bank Syariah melibatkan pengelolaan proses dan kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Teori manajemen operasional dalam konteks bank syariah mencakup pengelolaan risiko, pengawasan kepatuhan syariah, pengelolaan dana dengan prinsip syariah, serta pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam. Manajemen operasional yang efektif dalam bank syariah juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional bank (Arifin 2009).

Operasional internal lembaga perbankan melibatkan pemanfaatan sistem sektoral yang menerapkan konsep perbankan antar institusi yang menguntungkan. Sistem perbankan khusus ini, yang dikenal sebagai perbankan syariah, berakar pada syariah Islam dan menekankan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi, investasi etis, dan promosi persaudaraan dan integritas dalam produksi. Ini juga menghindari terlibat dalam kegiatan yang tidak konsisten dengan harapan yang ditetapkan oleh hukum Islam atau yurisprudensi. Penting untuk dicatat bahwa manfaat dari sistem ini melampaui komunitas Muslim, karena juga dapat menumbuhkan rasa swadaya. Sistem ekonomi Islam membentuk fondasi operasi perbankan Islam, dengan perbedaan utama adalah perbedaannya dari konsep tradisional perbankan dan pinjaman. Sebaliknya, ia menekankan kerja sama, kemitraan, dan prinsip modal. Sebaliknya, sistem pinjaman mengalokasikan dana untuk tujuan sosial dan tidak memprioritaskan pencapaian cakupan perbankan internal operasional independen.

- a. Bank konvensional mengadopsi sistem dana pembelian yang didasarkan pada premis Keynes, yang menyatakan bahwa individu memerlukan biaya untuk transaksi tiga kali lipat, cadangan, dan investasi. Sebaliknya, bank syariah menyesuaikan produk akuntansi mereka untuk memasukkan utang, simpanan, dan tabungan.
- b. Bank Syariah menggunakan sistem distribusi yang berbeda untuk menyalurkan dana. Sistem ini didasarkan pada berbagai prinsip, termasuk prinsip penjualan, yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan dan akuisisi barang atau produk. Selain itu, prinsip menunggu atau menerima barang digunakan untuk merujuk pada transaksi pembiayaan untuk tujuan menerima layanan. Praktik ini umumnya dipahami sebagai

transfer penggunaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip penjualan membedakan dirinya dari objek transaksi, di mana objek dapat berupa produk atau barang dalam hal penjualan dan pembelian, atau layanan dalam kasus transaksi menunggu atau menerima. Bank Syariah juga menerapkan prinsip-prinsip pendidikan sederhana dan wajib, seperti hiwalah, al-Qard, rahn, kafalah, dan wakalah, dalam pembiayaan transaksi untuk tujuan memperoleh barang atau aset berdasarkan prinsip pembagian keuntungan (Ilmiah 2023).

Penerapan *Sharia compliance* pada Bank Syariah Indonesia

Ditinjau dari segi akad yang digunakan pada produk Griya iB Hasanah PT. Bank Syariah Indonesia (BSI), perjanjian pembelian barang langsung dan diwakilkan kepada nasabah dimana nasabah dan bank telah sepakat dengan melakukan perjanjian dan penandatanganan pembelian barang. Ketika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan, selanjutnya nasabah akan langsung ke pihak developer untuk membeli barang. Tahapannya, nasabah dapat memberikan uang muka kepada pihak developer dan pihak bank nantinya juga turut serta mengurus pembelian barang dengan pihak developer tersebut (Umam 2021). Istilah yang digunakan nasabah pada transaksi pembayaran uang muka pada developer yaitu boking fee yang mana sebagai tanda jadi. Hal ini belum dihitung sebagai akad jual beli namun sekedar perjanjian pengikat antara nasabah dengan developer dan bank sebagai pihak ketiga sebagai tanda nasabah tersebut serius dalam mengajukan pembiayaan ke pihak bank.

3.2. Hasil

Manajemen operasional mempunyai peran penting untuk mengembangkan suatu perusahaan dimana serangkaian kegiatan yang dilakukan bank syariah untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan prinsip syariah. Pribadi yang menegteahui bagi hasil yang baik akan semakin percaya terhadap pengelolaan operasional bank syariah, sebab pribadi tersebut akan selalu beranggapan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus memiliki nilai keagamaan (Aziz and Irfangi 2021).

Kebijakan operasional dirancang sesuai dengan persyaratan masing-masing bank berfungsi sebagai prinsip panduan untuk pelaksanaan operasionalnya. Selama pendiriannya, bank berkewajiban untuk

membentuk tim konstituen yang mencakup banyak peran dalam bank, yaitu peran operasional, peran bisnis, peran supporting, peran kepatuhan, peran manajemen risiko, dan peran pengendalian internal (audit) (Ikatan Bankir Indonesia 2014).

Sebagai kategori lembaga keuangan yang patuh syariah, perbankan syariah wajib mematuhi *sharia compliance* (kepatuhan syariah). Secara garis besar, ada 7 (tujuh) dimensi kepatuhan syariah yang mengatur operasi perbankan syariah:

a. Dalam transaksi bank, tidak ada kehadiran Riba.

Istilah Riba, dalam istilah linguistik, menandakan penambahan atau peningkatan. Interpretasi linguistik lain dari riba adalah pertumbuhan atau augmentasi (Qal'aji and Hamid 1998). Al-Jurjani berpendapat bahwa riba mengacu pada surplus atau pembayaran tambahan yang dilakukan tanpa kompensasi atau imbalan yang diamanatkan untuk salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi. Menurut Al-Aini, riba mengacu pada peningkatan properti utama tanpa adanya perjanjian atau transaksi pembelian, yang riil (Al-Din 1996). Qal'aji dan Qunaibi mengusulkan pemahaman alternatif tentang riba, menyatakan bahwa riba adalah jumlah tambahan yang diminta dalam perjanjian tanpa kompensasi apa pun yang dibenarkan oleh syara'.

Pada bank syariah, manajemen operasional menekankan konsep kerjasama dengan prinsip bagi hasil tidak menggunakan konsep bunga dengan prinsip pinjaman (Aziz and Irfangi 2021). Dimana pada sistemnya menerapkan konsep saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah yang mengedepankan asas keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi.

b. Terhindar dari ba'i al-inah

Menurut Oni Sahroni, Konsep bai'al-'inah dapat dipahami melalui perspektif pembeli dan penjual. Bagi pembeli, bai'al-'inah berarti memperoleh barang tanpa menggunakan mata uang, dengan perjanjian selanjutnya untuk menjualnya kembali ke penjual asli dengan harga yang lebih murah tetapi dalam bentuk tunai. Sebaliknya, dari sudut pandang penjual, bai'al-'inah mengacu pada penjualan barang dengan uang tunai, dengan perjanjian selanjutnya untuk membelinya kembali dari pembeli yang sama

dengan harga lebih rendah tetapi tanpa menggunakan uang tunai.

Beberapa akademisi menggambarkan bai'al-'inah sebagai tindakan pengadaan barang tanpa keterlibatan uang tunai, dengan maksud untuk kemudian menjualnya kembali ke penjual asli dengan nilai tunai yang lebih rendah. Akibatnya, aspek yang menonjol dari bai'al-'inah adalah bahwa individu yang membutuhkan keuangan memperoleh barang tanpa uang tunai dan kemudian menjualnya dengan uang tunai. Transaksi tersebut mencakup dua perjanjian: satu untuk penjualan barang secara tunai dengan penjual yang memperoleh bunga atas pinjaman, dan yang lainnya untuk akuisisi barang non tunai dengan harga yang berkurang, sehingga memenuhi persyaratan moneter pembeli (Karim and Sahroni 2007).

Menurut para ulama, motivasi pembeli dalam transaksi bai'al-'inah bukanlah barang itu sendiri, melainkan pemenuhan kebutuhan mereka akan uang. Oleh karena itu, calon penjual menawarkan untuk menjual barangnya dengan harga non tunai, yang kemudian dapat dibeli kembali pembeli dengan uang tunai. Hal ini memungkinkan pembeli untuk mendapatkan dana, beberapa di antaranya digunakan untuk melakukan pembayaran angsuran awal kepada penjual, sedangkan jumlah sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka yang lain. Sementara itu, penjual mendapat manfaat dari perbedaan antara harga beli dan jual (Yarmunida 2018).

c. Dikecualikan dari gharar

Menurut para ulama yurisprudensi Islam, gharar adalah karakteristik dalam transaksi komersial yang menimbulkan ketidakpastian di antara beberapa pesertanya. Pada dasarnya, kondisi ini dapat didefinisikan sebagai kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi kurang pasti mengenai barang yang sedang dipertukarkan, termasuk aspek seperti kualitas, kuantitas, harga, dan waktu pengiriman, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Situasi ini muncul ketika elemen tertentu diubah menjadi tidak pasti, misalnya gharar dalam kualitas seperti menjual anak sapi janin, gharar dalam jumlah seperti menjual ijara, gharar dalam harga seperti menjual rumah di bawah murabahah selama satu tahun dengan

markup 20%, atau gharar dalam waktu pengiriman seperti menjual barang yang tidak diketahui keberadaannya.

d. Tidak adanya jagung dalam transaksi keuangan

Maisir, yang dikenal sebagai qimar dalam bahasa Arab, menunjukkan perjudian, transaksi yang terkait dengan keadaan yang tidak pasti dan berpotensi menguntungkan. Intinya, perjudian adalah bentuk hiburan di mana satu pihak menanggung risiko keuangan pihak lain sebagai konsekuensi dari permainan. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari skenario zero-sum, di mana satu pihak pasti menanggung konsekuensi keuangan dari yang lain.

e. Lembaga keuangan terlibat dalam perusahaan berorientasi keuntungan yang diizinkan

Halal, yang berarti “diizinkan” atau antitesis dari haram, sebagai konsep fundamental dalam keuangan Islam harus dipatuhi oleh entitas keuangan yang mengklaim beroperasi di bawah prinsip-prinsip Islam. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sangat penting bagi bank yang mematuhi syariah untuk terlibat dalam usaha mencari keuntungan yang sah. Pengawasan penerapan prinsip-prinsip ini berada di bawah yurisdiksi Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ditugaskan untuk mengawasi dan memastikan bahwa bank-bank yang mematuhi Syariah melakukan operasi mereka dengan cara yang selaras dengan pembuatan keuntungan yang sah. Dalam kasus di mana integritas transaksi dipertanyakan, manajemen bank meminta bimbingan dari DPS. Selanjutnya, DPS bersidang untuk mempertimbangkan dan menentukan status hukum transaksi. Dalam kasus seperti itu, bank yang mematuhi syariah berkewajiban untuk mematuhi keputusan yang diberikan oleh DPS.

f. Bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah

Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya transaksi perjanjian. Konsep wadiah mendapat pengakuan dan legalitas syaria', di antaranya firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemah Kemenag 2019:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

g. Pengawasan Kepatuhan Bank syariah

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep syariah review harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Kedua, konsep internal sharia riview bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.

h. Analisis Penerapan Sharia compliance pada Bank Syariah Indonesia

Produk Griya iB Hasanah BSI menggunakan akd murabahah yang mana dalma akad tersebut diperbolehkan bagi bank untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk memesan barang yang diinginkan nasabah tersebut kemudian bank akan membeli barang yang telah dipesan oleh nasabah. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 bagian 9, dimana menjelaskan bahwa apabila bank hendak mewakili membeli barang kepada nasabah yang bersangkutan kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsipnya telah menjadi milik bank (DSN-MUI 2000). Yang artinya akad murabahah yang digunakan akan dikatakan sah apabila pihak bank telah melakukan transaksi pembelian barang kepad developer.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat memberikan pemahaman bahwa dampak dari sebutan Bank Syariah berdampak pada semua aspek operasional. Operasional Bank Syariah harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah, juga dikenal sebagai *Sharia compliance*. Secara umum, terdapat tujuh dimensi kepatuhan syariah dalam operasi Bank Syariah seperti yang digambarkan di bawah ini: 1) tidak adanya unsur riba, 2) pembebasan bai'al-inah, 3) tidak adanya gharar, 4) tidak adanya maisir, 5) menjalankan bisnis berdasarkan keuntungan yang sah, 6) memenuhi kepercayaan nasabah kepada bank, 7) mengelola zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan syariah.

Kepatuhan syariah dalam operasional Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bank tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank Syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya, mulai dari transaksi hingga investasi, untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan keberlangsungan bisnis yang berkelanjutan. Dengan adanya dimensi kepatuhan syariah yang harus dipatuhi, Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat terus berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya dengan integritas dan kejujuran sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Dalam produk Griya iB Hasanah BSI telah menerapkan kepatuhan syariah sesuai Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

5. REFERENSI

Al-Din, Badar. 1996. *Syarah Sahih Al-Bukhori*. Beirut: Dar al-Fikr.

Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Jakarta Azkia Publisher.

Asrori. 2011. "Pengungkapan Syari'ah Compliance Dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah Asrori." *Jurnal Dinamika Akuntansi* 3(1):1-7.

Aziz, Fathul Aminudin, and Ahmad Irfangi. 2021. "Analysis of Profit-Sharing Knowledge and Bank Interest on Understanding of Sharia Banking Operational Management and Its Implications for Saving Students in Sharia Banking." *Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology* 3(3):525-38.

DSN-MUI. 2000. "Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah." *TafirQ*. Retrieved (<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah>).

Hasanah, Uswatun, Nurul Fitriani, and Fadlullah Kharis Hana. 2022. "Analisis Penerapan *Sharia compliance* Pada Produk Pembiayaan KUR Mikro Di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 4(2):145-57.

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Menegenal Operasional Perbankan 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ilmiyah, I. 2023. "Dimensi Operasional Internal Dalam Pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI)." *Journal of Islamic Finance and Syariah ...* 1(1).

Indonesia, Bank. 2011. "Peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum." *Ojk.Go.Id*. Retrieved (<https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Fungsi-Kepatuhan-Bank-Umum.aspx>).

Karim, Adi Warman, and Oni Sahroni. 2007. *Bank Islam Analilis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khoirudin, Ahmad, and Jefik Hafidz. 2020. "Pendampingan Operasional Bank Syariah." *DIMASEJATI* 2(2).

Mestika, Zed. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Qal'aji, Muhammad Rawwas, and Qunaibi Hamid. 1998. *Mu'jam Lughat Al-Fuqoha*. Beirut: Dar al-Nafais.

Udin, Ahmad Faqih, Alip Toto Handoko, and Titi Rahayu. 2023. *Manajemen Operasional Perbankan Syariah*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.

Umam, Zuhriatul. 2021. "Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Pembiayaan Griya IB Hasanah Pada PT. BSI Kantor Cabang Mataram."

Yarmunida, Miti. 2018. "Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4(1):140-54. doi: 10.29300/aij.v4i1.1206.